

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXX](#);
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Sumba Barat, 20 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXX](#);
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2025 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Bagl, pada tanggal 07 Juli 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan KUA Kecamatan Jatiroto, Nomor: XXXX, pada Register Nikah KUA Kec. Jatiroto Nomor: XXXX/2008, tanggal 23 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di XXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kosan yang beralamat di XXXX selama 2 tahun, kemudian Termohon pindah ke rumah anak Termohon yang beralamat di XXXX, sedangkan Pemohon pindah ke Bali untuk bekerja dan tinggal di XXXX, Kabupaten Bangli Provinsi sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1 XXXX, Perempuan;
Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan orang tua Termohon dan orang tua Pemohon;
 - 4.2 Termohon merasa kurang dengan perekonomian Pemohon sehingga Termohon selalu marah dan tidak menghargai Pemohon;
 - 4.3 Keluarga Termohon suka ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juni tahun 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXX, Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon disana Termohon mengadukan dan memojokkan Pemohon mengakatan hal yang tidak-tidak mengenai Pemohon, kemudian Termohon pergi seorang

diri ke Bali meninggalkan anak Pemohon dan Termohon bersama orang tua Pemohon untuk tinggal di rumah Kakak Termohon. Pemohon sempat menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi tetapi Termohon tidak mau dan memutuskan untuk berpisah sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 076/SNY/V/2025, Atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Pengiangan tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan;
3. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 7 Juli 2025 dan panggilan tercatat Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 14 Juli 2025 dan 24 Juli 2025

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Pengadilan Agama Bangli telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Bagl, tanggal 07 Juli 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bangli;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX tertanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengiangan , Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXXX tertanggal 11 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2008 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon awalnya diasuh oleh orang tua Pemohon namun saat ini sudah menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kosan yang beralamat di XXXX selama 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan percekocokan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi di tahun 2012 sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah bersama kembali hingga sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 13 (tiga) belas tahun dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan mempunyai seorang anak yang bernama XXXX;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah menikah namun sebelumnya diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan yang terletak di XXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kosan yang beralamat di XXXX selama 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun pada akhir tahun 2011 sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah-marah karena merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan keluarga Termohon yang ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan pada saat itu juga terdapat kakak Termohon;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon meninggalkan kediaman Pemohon tanpa izin Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah bersama kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 13 (tiga belas) tahun dan tidak pernah bertemu lagi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif bersamaan dengan pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah maka harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon suka ikut campur dengan masalah rumah tangga yang pada puncaknya tahun 2012 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3., dan P.4. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang beragama Islam sehingga memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 28 Mei 2025. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXXX dan Siti Ramlah Nomor XXXX tertanggal 11 Maret 2025. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan saat ini dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 13 Juni 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2008 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di XXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kosan yang beralamat di XXXX selama 2 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan keluarga Termohon suka ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2012 terjadi perselisihan hebat yang menyebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang atau selama 13 (tiga belas) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2012 tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bangli berwenang secara relatif memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan

pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya Majelis Hakim pada kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melahirkan ketenteraman dan ketenangan batin, rasa saling mengasihi dan pengertian, serta kepedulian satu sama lain sebagaimana kehendak syari'.

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Pemohon dan Termohon

timbul sikap maupun usaha untuk memertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal mana menunjukkan ketetapan hati Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perkawinannya, maka untuk menghindari ekses negatif dari fakta hukum mengenai perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim, kondisi perkawinan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu per satu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami-istri yang saling memedulikan satu sama lain dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya perdamaian dari keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun atau sejak 2012 maka telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara *prodeo* berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangli, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bangli;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syarī* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1447 Hijriah oleh H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Ttd

Muhammad Hutomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00